

PERLINDUNGAN HUKUM MOTIF TRADISIONAL KERAJINAN PERAK CELUK SEBAGAI WARISAN BUDAYA*

Oleh :

Ketut Purnama Sari**

Ida Bagus Putra Atmadja***

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas
Udayana

Abstrak

Bali merupakan daerah yang kaya dengan warisan budaya, seperti: karang boma, kuping guling dan ukir tunjung merupakan bagian dari Ekspresi Budaya Tradisional yang memperoleh perlindungan hukum dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Diperolehnya suatu motif tradisional melalui warisan budaya asli tersebut digunakan bagi pengrajin dalam pembuatan cincin, bokor, dan gelang. Tujuan adanya UUHC untuk melindungi serta menjaga hasil ciptaan dan warisan budaya khususnya motif tradisional kerajinan perak celuk melalui EBT. Metode penulisan yang digunakan ialah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan mengkaji bahan hukum sekunder sebagai sumber data utama. Hasil dari penulisan ini mengenai pengaturan kepemilikan motif tradisional bersifat komunal yang dipegang oleh negara diatur dalam pasal 38 UUHC, apabila pengrajin dalam berkreasi menciptakan suatu motif kerajinan perak dengan cara memodifikasi EBT lalu diwujudkan sebagai bentuk nyata dapat dicatatkan sebagai hak cipta sehingga kepemilikan yang diperoleh secara individual, mengacu pada pasal 1 angka (1) UUHC dan perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap motif tradisional tersebut dilindungi dalam pasal 38 UUHC, mengenai modifikasi motif tradisional dilindungi dalam pasal 40 ayat (1) huruf 0 dan hasil modifikasi motif itu dilindungi dalam pasal 40 ayat (1) huruf j.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Motif Tradisional, Kerajinan Perak Celuk

* “Perlindungan Hukum Motif Tradisional Kerajinan Perak Celuk Sebagai Warisan Budaya” merupakan ringkasan di luar skripsi

** Ketut Purnama Sari adalah Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi : Purnamaapple98@gmail.com

*** Ida Bagus Putra Atmadja adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

Bali is an area that is rich in cultural heritage, such as: Karang Boma, Kuping Guling and Ukir Tunjung are part of the Expression of Traditional Culture that obtains legal protection in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. Obtained a traditional motif through the original cultural heritage is used for craftsmen in making rings, bokor, and bracelets. The purpose of the UUHC is to protect and safeguard the creation and cultural heritage, especially the traditional motifs of silver handicrafts through EBT. The writing method used is normative legal research, using a statue approach and reviewing secondary legal material as the main data source. The results of this paper regarding the ownership arrangements of traditional communal motifs held by the state are regulated in article 38 UUHC, if craftsmen in creating creative motifs of silver by modifying EBT are manifested as tangible forms can be listed as copyrights so that ownership obtained individually, refer to article 1 number (1) UUHC and legal protection provided by the state against the traditional motives are protected in article 38 of the UUHC, regarding modification of traditional motifs protected in article 40 paragraph (1) letter o and the modified motif is protected in article 40 paragraph (1) letter j.

Keywords: Legal Protection, Creativity, Traditional Silver Handicrafts in Bali

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi merupakan alasan pesatnya arus globalisasi yang menjadikan dunia seakan-akan kecil dan sempit dalam ruang aktivitas, hubungan antara bangsa, negara, kelompok dan individu sangat mudah dan cepat. “Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman suku bangsa, budaya serta dibidang seni sastra. Pengembangan-pengembangan kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut memerlukan suatu kepastian hukum dan diwujudkan dalam bentuk Hak Cipta”.¹

¹ Tim visi Yustisia, 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta, Visimedia*, Jakarta, h.ix.

HKI merupakan hak eksklusif yang didapat dari hasil pemikiran serta kreativitas oleh manusia yang dapat diwujudkan dan mampu memiliki nilai ekonomi.² Diperolehnya perlindungan hukum suatu karya intelektual apabila karya tersebut termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Suatu ciptaan akan memperoleh perlindungan hukum apabila sudah dilihat, berbentuk, serta berwujud, kemudian apabila suatu ciptaan masih berupa sebuah gagasan maka belum mampu untuk diberikan perlindungan.

Berkembangnya suatu karya cipta tradisional di suatu daerah yang pada umumnya dikembangkan secara turun temurun, tidak dapat dilepaskan keberadaannya dari pengetahuan tradisional yang dikenal oleh masyarakat di daerah tersebut. Pengetahuan Tradisional serta karya cipta tradisional yang dalam konteks hak cipta dikenal dengan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), merupakan warisan budaya tradisional yang amat sangat berharga dan mempunyai nilai ekonomi begitu tinggi.

Bali merupakan salah satu tempat yang kaya dengan warisan budaya, contohnya seperti: karang boma, batuan timun, kuping guling dan ukir tunjung merupakan bagian dari EBT. Dalam menciptakan suatu motif tradisional kerajinan perak celuk, para pengrajin berkreasi menggunakan warisan budaya asli tersebut dalam pembuatan cincin, bokor, dan gelang. Warisan budaya dalam hal ini dilihat dari sudut hak, diartikan siapa yang mempunyai hak. Sedangkan warisan budaya dilihat dari sisi hukum berupa jaminan dari negara terhadap pencipta terhadap

² Andy Noorsman Sommeng, 2007, *Penegakan Hukum di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Tangerang, h.10

kreasinya. Pentingnya diberikan perlindungan hukum dengan cara yang sesuai, dan tepat, sehingga mampu dipahami oleh masyarakat setempat.³

Pentingnya perlindungan motif tradisional pada kerajinan perak untuk dilindungi kaitannya dalam hak cipta agar tidak terjadi klaim kebudayaan antara warga asli dengan warga negara asing yang merugikan dari segi ekonomi dan eksploitasi budaya seperti permasalahan yang terjadi pada salah seorang pengrajin perak bali I Ketut Deni Aryasa yang dianggap menjiplak sebuah motif perak yang kepemilikannya diperoleh oleh warga asing melalui PT. Karya Tangan Indah.⁴ Penggunaan motif yang dipakai merupakan motif batu kali yang dapat dilihat pada kehidupan sehari-hari. Sehingga pendaftaran Hak Cipta PT tersebut sangat merugikan masyarakat Bali. Hukum Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang selanjutnya disebut dengan “UUHC”, dengan tujuan melindungi hasil karya cipta si pencipta dan warisan budaya yang ada melalui EBT. Dalam hal ini masyarakat perlu mengetahui tentang keberadaan hak cipta sehingga baik masyarakat maupun pemerintah dapat bersama-sama menjaga serta melindungi hasil cipta dan warisan budaya yang telah ada.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kepemilikan motif tradisional kerajinan perak Celuk berdasarkan Hak Cipta ?

³ Agus Sardjono, 2009, *Membumikan HKI di Indonesia*, Nuansa aulia, Bandung, h. 105

⁴ Mahadewi, K. (2015). BUDAYA HUKUM DALAM KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA PADA PENGRAJIN PERAK DI BALI. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 4(2). doi:10.24843/JMHU.2015.v04.i02.p01

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap motif tradisional kerajinan perak Celuk sebagai warisan budaya dalam Undang-Undang Hak Cipta ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan kepemilikan motif tradisional kerajinan perak Celuk berdasarkan Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap motif tradisional kerajinan perak Celuk dalam UU No. 28 Tahun 2014.

II Makalah

2.1 Metode Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, jenis penelitian dalam penulisan ini termasuk penelitian hukum normatif. Pangkal tolak penelitian hukum normatif adalah pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.⁵ Yang terdiri dari suatu penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Teknik studi dokumen, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pengaturan Kepemilikan Motif Tradisional Kerajinan Perak Celuk dalam Hak Cipta

Sistem hukum HKI pada awal perkembangannya mendapat respon yang sedikit di Indonesia, hal ini tentu merugikan pengrajin. Sistem tersebut tidaklah berasal dari negara Indonesia yang dikenal mempunyai konsep budaya komunal melainkan

⁵ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, h. 97

berasal dari masyarakat barat yang mempunyai konsep hukum individual. Indonesia merupakan bagian dari WTO melalui UU No.7 Tahun 1994 atas dasar konsekuensi yuridis keikutsertaannya diharmonisasikanlah sistem hukum HKI itu sesuai dengan standar yang ada di WTO-TRIPs.⁶ *“Indonesian Copyright Law actually protects copyrighted works on an individual legal basis as referred to in TRIPs Agreement. It also provides legal protection for the traditional cultural expressions as they are continually developed by WIPO IGC”*.⁷

Pada dasarnya diketahui bahwa HKI dipilih menjadi *Copyright* dan *Industrial Property Right*. *Copyright* meliputi hak cipta dan hak-hak yang terkait, serta dilain sisi hak milik industri yakni paten, merek dan sebagainya.⁸ Istilah HKI kini berubah menjadi “Kekayaan Intelektual” (KI) berdasarkan PP No.44 tahun 2015.

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta, dengan kata lain pencipta memiliki hak eksklusif atas karyanya yang lahir dari kreativitas intelektualnya (*human intellect*).⁹ Warisan budaya yang merupakan bagian dari EBT dapat dimanfaatkan atau digunakan menjadi suatu motif tradisional khususnya dalam kerajinan perak Celuk. Sementara itu, motif tradisional yang dikembangkan secara turun temurun dan penciptanya tidak diketahui karena sudah ratusan tahun lamanya diketahui bahwa kepemilikannya secara

⁶ Senewe, E. V. T. (2015). Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 2(2), 12-23.

⁷ Dharmawan, N. K. S. (2017). Protecting Traditional Balinese Weaving Trough Copyright Law: Is It Appropriate?. *Diponegoro Law Review*, 2(1), 57-84.

⁸ Endang Purwaningsih, 2012, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*, Mandar Maju, Bandung, h.3

⁹ Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2018, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Swasta Nulus, Denpasar, h. 21

komunal yang diatur pada pasal 38 UUHC.¹⁰ Modifikasi EBT dapat dilakukan dalam menciptakan suatu motif kerajinan perak Celuk dan hal ini sudah diatur dalam ketentuan pasal 40 ayat 1 huruf (o). Apabila dalam kesenian berpikir seorang pengrajin berkeaktivitas dengan melakukan modifikasi pada suatu motif tradisional untuk menghasilkan suatu motif kerajinan perak maka pengrajin bisa mencatatkan hasil ciptaanya untuk mendapatkan hak cipta berlaku secara individual serta mendapatkan keuntungan dari segi nilai ekonomis.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 UUHC, hak cipta bersifat eksklusif. Maka KI hanya dapat diberikan kepada si pencipta atau penemu agar dapat dipetik dan dinikmati sendiri manfaatnya selama jangka waktu tertentu. Menurut konsepsi dan hukum barat merupakan kekayaan perorangan/individu yang tidak bisa diintervensi atau diganggu gugat oleh siapapun, dan dianggap sebagai pelanggaran bagi siapa saja yang melanggar hak pribadi pemegang Hak Kekayaan Intelektual. Sehingga jika seseorang ingin meniru atau memperbanyak ciptaan tersebut maka harus memperoleh atau meminta ijin dari si pencipta, namun ketika orang tersebut tidak meminta atau memperoleh ijin maka dianggap melakukan pelanggaran hak cipta. Dengan adanya itikad baik dari seseorang yang ingin melakukan kegiatan meniru atau memperbanyak ciptaan orang maka dapat mengurangi resiko terjadinya pelanggaran mengenai hak cipta, unsur-unsur dari Good faith atau itikad baik dapat dikemukakan bahwa: dalam konteks kontrak atau perjanjian unsur kesetiaan dan konsistensi pada tujuan dibuatnya perjanjian, setia pada suatu maksud yang

¹⁰ Trio Parimita Dewi, D., & Bagiastra, I. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL ATAS EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI BALI. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum,

telah disepakati bersama oleh para pihak merupakan unsur penting dari itikad baik.¹¹

2.2.2 Perlindungan Hukum terhadap Motif Tradisional Kerajinan Perak Celuk dalam Undang-Undang Hak Cipta

Membahas perlindungan hukum di dalam motif tradisional kerajinan perak Celuk penting untuk diketahui apa itu kerajinan, pengrajin dan kaitannya dalam hak cipta. Dapat dijelaskan bahwa kerajinan ialah hasil karya dari pengerjaan oleh seorang pengrajin yang berwujud nyata dan memiliki nilai ekonomi yang muncul dari kesenian berpikir manusia. Sedangkan pengrajin merupakan orang atau kelompok yang membuat barang kerajinan mulai dari ide sampai terwujudnya barang tersebut. Dalam konteks kerajinan, aspek KI sangat melekat, sehubungan dengan itu diperolehnya karya yang berwujud tersebut melalui penguasaan kemampuan intelektual dengan waktu, tenaga dan biaya sebagai pendukung.

KI terpilah menjadi dua yakni: hak cipta dan hak milik perindustrian. Untuk Hak cipta biasanya mencakup pada bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan sedangkan hak milik perindustrian biasanya mencakup pada kreasi. Hak milik perindustrian mencakup: merek, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang.¹²

Tiga alasan pentingnya perlindungan hak cipta diberikan, yakni sebagai berikut: Pertama, adanya potensi tingginya nilai

¹¹ Dharmawan, N. K. S., & Kurniawan, I. G. A. FUNGSI PENGAWASAN KOMISARIS TERKAIT KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT: PENDEKATAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN ASAS ITIKAD BAIK. LAW REFORM, 14(2), 236-247.

¹² Mastur, M. (2012). Perlindungan Hukum hak kekayaan intelektual Dibidang Paten. Qistie Jurnal Ilmu Hukum, 6(1).

ekonomis yang didapat dari pemanfaatan oleh pengetahuan mengenai motif tradisional. Di Bali kaya akan pengetahuan tradisional dalam pengerjaan kerajinan tidak lepas pengrajin menggunakan pengetahuan yang didapat dalam membuat kerajinan dengan menggunakan motif yang sudah ada dari generasi ke generasi yang ditiru, alasannya motif tradisional masih bertahan dipergunakan saat ini bagi pengrajin yaitu motif tradisional bisa mengikuti peradaban zaman sebagai *trand fashion* di berbagai Negara sehingga keberadaannya tak lekang oleh waktu, serta pengerjaan motif tradisional dipakai untuk kegiatan persembahyangan seperti pembutan bokor perak, disana banyak menggunakan motif tradisional, pulpen yang dihiasi motif bebatuan sebagai kreasi dalam mengikuti trend di mata Internasional serta pembuatan cincin perak banyak menggunakan motif tradisional seperti model karang boma, kiping guling, serta cakrawaka.

Kedua, Perlindungan terhadap pengetahuan motif tradisional ini harus memanfaatkan rezim paten dan pengetahuan tradisional dianggap suatu warisan budaya yang bisa di wariskan secara turun temurun sehingga bebas penyebarannya tanpa terikat apapun. Ketiga, pemerintah Indonesia perlu memberikan bentuk perlindungan bagi hak masyarakat lokal berkaitan dengan pengetahuan tradisional mereka. Ketidaksadaran mereka akan manfaat yang diperoleh dari pengetahuan tradisional mengenai motif tradisional ini dapat mendatangkan keuntungan ekonomi.

Perlindungan hukum hak cipta bisa dijumpai di negara-negara maju cenderung mengutamakan perlindungan untuk karya cipta yang diketahui individu penciptanya dan dengan kondisi masyarakat tersebut yang sudah mengenal dan

menerapkan KI dan telah disepakati pada *Paris Convention of Industrial Property* pada tahun 1883 dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* pada tahun 1886.¹³

Masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang sangat luar biasa, membuat warga asing ingin memanfaatkan tanpa izin dan atau mengakui karya cipta anak bangsa Indonesia sebagai miliknya serta dalam jangka waktu yang panjang dapat merugikan bangsa Indonesia. Keadaan dimana Negara Indonesia sering mengalami klaim kebudayaan dari pihak asing, sudah saatnya masyarakat dan pemerintah bersinergi melakukan perlindungan hukum melalui KI dalam kerangka Hak Cipta mewujudkan peraturan perundang-undangan sendiri sehingga adanya perlindungan memberikan kekuatan pendukung dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Selain itu, akan mampu menentukan eksistensi dan jati diri suatu bangsa, memotivasi masyarakat dalam tahap peningkatan kualitas melalui ciptaan yang dihasilkan atau diwujudkan.

Secara umum karakteristik Ekspresi Budaya Tradisional yaitu :¹⁴

1. Diturunkan dari satu generasi ke generasi lain, baik secara lisan atau dengan imitasi;
2. Mencerminkan komunitas budaya dan identitas sosial;
3. Terdiri dari unsur karakteristik warisan budaya;
4. Dibuat oleh individu secara komunal;

¹³ Muhamad Djumhana, 2003, *Hak Milik Intelektual (Sejarah , Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung , h.12

¹⁴ Eva Darmayanti, *Hukum Merek Tanda Produk Industri Budaya Dikembangkan Ekspresi Budaya Tradisioanl*, 2012, PT Alumni , Bandung, h.22

5. Sering tidak diciptakan untuk tujuan komersial tapi sebagai sarana untuk kepentingan agama dan ekspresi budaya.

Aspek yang terpenting diperjuangkan oleh negara-negara yang memiliki potensi di bidang ini untuk mendapatkan perlindungan hukum yaitu permasalahan *traditional knowledge*. Ada dua mekanisme yang dapat dilakukan dalam kerangka memberi perlindungan *traditional knowledge* yakni pertama perlindungan dalam bentuk hukum dan perlindungan non hukum. Perlindungan dalam bentuk hukum berupa upaya melindungi *traditional knowledge* melalui bentuk hukum yang mengikat, seperti : Hukum Kekayaan Intelektual, khususnya pengetahuan tradisional, kontrak dan hukum adat. Perlindungan dalam bentuk non hukum yaitu perlindungan yang diberikan kepada *traditional knowledge* yang sifatnya tidak mengikat, meliputi *code of conduct* yang diadopsi melalui internasional, pemerintah dan organisasi non pemerintah, masyarakat profesional dan sektor swasta. Perlindungan lainnya meliputi kompilasi penemuan, pendaftaran dan database dari *traditional knowledge*.¹⁵

Perlindungan pengetahuan tradisional melalui KI diartikan untuk menjaga suatu hak hasil penciptaan intelektual. Adapun harapan dari upaya ini adalah mendorong mampu menciptakan inovasi baru terhadap karya intelektual baru, dan melindungi keterbatasan informasi dari pengguna yang tidak tepat, atau tidak baik.

Secara Normatif pengaturan mengenai EBT diatur pada Pasal 38 dan Pasal 39 UUHC, selain itu ciptaan yang dilindungi

¹⁵ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 39

diatur pada Pasal 40 UUHC.¹⁶ Sebagai pemegang hak cipta atas ekspresi budaya yang tidak diketahui penciptanya, negara tentunya juga mempunyai kewajiban untuk melindunginya, karena secara hukum pada setiap pemegang hak terdapat suatu kewajiban.¹⁷ Oleh karena itu adanya usaha-usaha yang dilakukan oleh negara dalam rangka melindungi *folklore* dan juga melindungi apa yang memang diciptakan oleh anak bangsa dengan keberadaan UUHC, serta masyarakat harus peka dengan adanya peraturan itu agar dapat sama-sama melindungi serta untuk dapat mengurangi klaim budaya yang dilakukan orang asing karena sesungguhnya yang telah menghasilkan karya tersebut adalah anak bangsa Indonesia sehingga efektivitas peraturan hukum terwujud.

Motif tradisional dalam kerajinan perak di Bali ialah tampilan dari beberapa bentuk yang di stilisasi atau dipadu-padankan oleh pengrajin menjadi benda yang berwujud. Umumnya dipergunakan dalam menghias suatu bidang, ruang atau benda. Motif tradisional berupa bentuk kekatusan yaitu hiasan yang diambil atau dipetik dari bagian tertentu, baik hewan maupun tumbuhan seperti kekalulan mas-masan, kakul-kakulan, bibih ingka, kuta mesir dan sulur picung. Motif pepatraan, serta kekarangan disini termasuk motif tradisional.¹⁸

¹⁶ PUTRAYANA, I., & DARMADHA, I. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISONAL INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, , 1-14.

¹⁷ Paramisuari, A., & Purwani, S. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM BINGKAI REZIM HAK CIPTA. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(1), 1-16.

¹⁸ Arrafin, 2012, *rumah Etnik Bali*, Griya Kreasi, Jakarta, h.16

Motif tradisional kerajinan perak merupakan ciptaan yang dilindungi, berdasarkan pada ketentuan pasal 40 UUHC pada ayat (1) huruf f yaitu “karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase” kerajinan perak termasuk dalam seni rupa pada ukiran. Serta motif tradisional perak termasuk ekspresi budaya tradisional yang termuat dalam pasal 38 UUHC ayat 1 Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh Negara. Apabila Ciptaan tidak diketahui penciptanya, ciptaanya dipegang oleh Negara sesuai pasal 39 UUHC. Mengenai modifikasi motif tradisional dilindungi dalam pasal 40 huruf (o) dan hasil modifikasi motif itu dilindungi dalam pasal 40 huruf (j). Hak cipta atas ciptaan sebagai milik bersama yaitu seperti motif tradisional, siapa pun (individu/kelompok) bisa meniru atau memperbanyak hal itu tanpa diawali dengan pemberian ijin dari negara sebagai pemegang hak cipta, asalkan yang terlibat atau bersangkutan dalam proses tersebut adalah orang Indonesia, dikarenakan mereka turut serta memiliki hak cipta atas motif tradisional ini. Berbeda halnya jika yang ingin memperbanyak motif kebudayaan masyarakat yang bersangkutan bukan warga Indonesia dalam pemakaian motif tradisional wajib meminta ijin pada negara. Permohonan mengenai izin terkait hal sedemikian rupa bisa diajukan ke Kementrian Negara Kebudayaan dan Pariwisata.

III PENUTUP

3.1 SIMPULAN

1. Pengaturan kepemilikan motif tradisional kerajinan perak Celuk berlaku secara komunal melalui pasal 38 UUHC. Kemudian mengenai modifikasi EBT yang dilakukan oleh seorang pengrajin dapat dicatatkan menjadi hak cipta

sehingga berlaku secara individual yang diperoleh melalui ketentuan pasal 1 angka 1 UUHC.

2. Perlindungan hukum terhadap motif tradisional kerajinan perak di Bali didapat berdasarkan UUHC dengan adanya ketentuan pasal 38 ayat 1, Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara sehingga motif tradisional dapat di lindungi oleh Negara dalam penyebarannya. Upaya preventif yang diperoleh Pengrajin apabila ingin mendapat perlindungan hukum terhadap karya ciptanya bisa dengan mencatatkan karya ciptanya di Kementrian Hukum dan HAM serta Desprindag.

3.2 SARAN

1. Masyarakat harus memahami atau memperdalam pengetahuan mengenai pengaturan kepemilikan motif tradisional kerajinan perak Celuk yang berlaku secara komunal dan dipegang oleh negara.
2. Disarankan pada pengrajin agar dalam menciptakan suatu karya atau kreasi dalam memodifikasi motif tradisional untuk lebih kreatif serta mencatatkan karya ciptanya agar memperoleh kepastian hukum.

Daftar Pustaka

BUKU

- Amiruddin dan Asikin, H Zainal. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Darmayanti, Eva. 2012. *Hukum Merek Tanda Produk Industri Budaya Dikembangkan Ekspresi Budaya Tradisional*. PT Alumni. Bandung.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. 2018. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. Swasta Nulus. Denpasar
- Djumhana, Muhamad. 2003. *Hak Milik Intelektual (Sejarah , Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Purwaningsih, Endang. 2012. *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*. Mandar Maju .Bandung.

Riswandi, Budi Agus. dan Syamsudin, M. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sardjono, Agus. 2009. *Membumikan HKI di Indonesia*. Nuansa Aulia. Bandung.

JURNAL

Dharmawan, N. K. S. (2017). Protecting Traditional Balinese Weaving Through Copyright Law: Is It Appropriate?. *Diponegoro Law Review*, 2(1), 57-84.

Dharmawan, N. K. S., & Kurniawan, I. G. A. FUNGSI PENGAWASAN KOMISARIS TERKAIT KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT: PENDEKATAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN ASAS ITIKAD BAIK. *LAW REFORM*, 14(2), 236-247.

Mahadewi, K. (2015). BUDAYA HUKUM DALAM KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA PADA PENGRAJIN PERAK DI BALI. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 4(2). doi:10.24843/JMHU.2015.v04.i02.p01

Mastur, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Paten, *Jurnal Ilmiah Hukum Vol 6, No1* , Edisi 1 Januari 2012, Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim Semarang. [http://portal.garuda.article/PHP/article=134251 & Val 5636](http://portal.garuda.article/PHP/article=134251&Val5636).

Paramisuari, A., & Purwani, S. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM BINGKAI REZIM HAK CIPTA. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(1), 1-16.

PUTRAYANA, I., & DARMADHA, I. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, , 1-14.

Senewe, Emma Valentina Taresha. 2015. Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah. *Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 Nomor. 2 Tahun 2015*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. <https://media.neliti.com/media/publications/108651-ID-none.pdf>

Trio Parimita Dewi, D., & Bagiastra, I. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL ATAS EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DI BALI. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta